



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Surat Izin Praktik Terapis Wicara (SIPTW)

No. SK :

Persyaratan

1. Soft file Formulir permohonan yang telah diisi secara lengkap, dibubuhi meterai tempel nominal Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan ditandatangani Pemohon
2. Pasfoto berwarna terbaru pemohon ukuran 4 x 6 cm latar belakang merah
3. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) Pemohon yang masih berlaku
4. Ijazah yang dilegalisir
5. STRTW
6. Surat keterangan sehat dari dokter yang mempunyai Surat Izin Praktik
7. Surat pernyataan mempunya tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik mandiri
8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kota atau pejabat yang ditunjuk
9. Rekomendasi dari KATWI
10. SIPTW atau SIKTW pertama (untuk permohonan SIPTW atau SIKTW yang kedua)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmptsp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. Pemohon melakukan registrasi di aplikasi www.sicantik.go.id dan menginput persyaratan di aplikasi tersebut.
2. Front Officer/Petugas Loker menerima permohonan, member tandaterima dan memverifikasi permohonan beserta kelengkapan persyaratan, setelah dinyatakan lengkap dan benarditeruskanke Tim Teknis untuk proses rekomendasi dan dilakukan peninjauan lokasi apabila diperlukan
3. Tim Teknis melakukan tinjauan lapangan, membuat berita acara serta membuat rekomendasi yang selanjutnya diteruskan kePetugas Back Office
4. Petugas back office Menginput data, penomoran, mencetak Dokumen izin/non izin
5. Kepala Seksi memeriksa dan membubuhi paraf dokumen Izin/non izin serta melanjutkan kepada Kepala Bidang
6. Kepala Bidang memverifikasi kembali dan dn menotifikasi untuk penetapan izin/non izin
7. Sekretaris melakukan penentapan izin/non izin melalui aplikasi
8. Kepala Dinas Menandatangani dokumen izin/non izin secara elektronik
9. Petugas Loker mencetak dokumen izin dalam bentuk Soft file, melakukan registrasi izin keluar dan mengirimkan dokumen Izin/non izin yang sudahselesai kepada pemohon melalui email
10. Pemohon menerima dokumen izin/non izin melalui email izin/non izin

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen tentang Izin Praktik Terapis Wicara

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. H. AGus Salim No. 1 29113 077121822

<https://dpmpmsp.tanjungpinangkota.go.id>

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- Pengaduan Dapat Disampaikan langsung ke Loket Pengaduan DPMPMSP Kota Tanjungpinang
Jl. H. Agus Salim No. 1 Tanjungpinang, melalui petugas penanganan pengaduan
- Lewat SMS Center dengan nomor :08117777023
- Kotak Pengaduan
- SP4N LAPOR
- Telp/email (0771- 21822)